



KONSISTENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENISTA AGAMA DI INDONESIA

Basuki¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

History Article

Article history:

Received Feb, 3, 2023

Approved Feb, 17, 2023

Keywords:

*Criminal sanctions,
Religious freedom,*

ABSTRACT

The Indonesian constitution, namely the 1945 Constitution, is one of the instruments of human rights fulfillment, namely regulating the protection of religious freedom in Indonesia as stated in Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), Article 28e, article 28i paragraph (1) and (2), Article 29 paragraph (2). In order to maintain the relationship between religious freedom and public order, the state makes restrictions on actions that are considered blasphemous or insulting to other religions that can trigger conflicts in public life. In this study raised two problems, namely how the consistency of the application of criminal sanctions against perpetrators of blasphemy in Indonesia? and What is the form of updating the Criminal Code in realizing the consistency of the application of sanctions against perpetrators of religious blasphemy in Indonesia? The Theory of deferential Association by Edwin H. Sutherland and Emile Durkheim's theory of Anatomy. The method used is a normative juridical research method that begins the collection of legal materials carried out by identifying and inventorying positive legal rules, researching library materials (books, scientific journals, research reports), and other sources of legal materials relevant to the legal issues under study. The result of this study is that the consistency of the application of criminal sanctions against perpetrators of blasphemy in Indonesia. Has not been consistent and the Criminal Code (KUHP) relating to blasphemy needs to be renewed

ABSTRAK

Konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 adalah salah satu instrumen pemenuhan hak asasi manusia yaitu mengatur mengenai perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2). Guna memelihara hubungan antara kebebasan beragama dengan ketertiban umum itu, maka negara melakukan pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap menodai atau

menghina agama lain yang dapat memicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yakni Bagaimana konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penista agama di Indonesia ? dan Bagaimana bentuk pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam mewujudkan konsistensi penerapan sanksi terhadap pelaku penista agama di Indonesia ? dengan menggunakan Teori Asosiasi Deferenensial Edwin H. Sutherland dan Teori Anomi Emile Durkheim. Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif yang memulai Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa Konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama di Indonesia. Belum konsisten dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan penistaan agama perlu dilakukan pembaharuan.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: bsboeky@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2) UUD 1945 hasil amandemen yang disebutkan: 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribada menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, kenyataannya masih banyak warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada apabila agama tersebut “diakui” oleh pemerintah Indonesia, itu berarti kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu, maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan penodaan agama. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29

- 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribada menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. “Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:

- a) delik menurut agama;
- b) delik terhadap agama;
- c) delik yang berhubungan dengan agama.

Konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 adalah salah satu instrumen pemenuhan hak asasi manusia yaitu mengatur mengenai perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2). Di samping setiap orang memiliki hak-hak asasi yang harus dilindungi, maka dia juga mengemban kewajiban-kewajiban asasi yang harus dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya itu merupakan kaidah pribadi (forum internum) sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi (forum eksternum). (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2018) Guna memelihara hubungan antara kebebasan beragama dengan ketertiban umum itu, maka negara melakukan pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap menodai atau menghina agama lain yang dapat memicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selanjutnya disebut dengan Penetapan Presiden (PP) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang Anti Penodaan Agama yang selajutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1965 tentang Undang-Undang Anti Penodaan Agama.

Uraian tersebut terlihat jelas bahwa unsur agama dalam kehidupan hukum Indonesia merupakan faktor yang fundamental, maka dapatlah dimengerti apabila agama dijadikan landasan yang kokoh dan kuat dihidupkan dalam delik-delik agama (Oemar Seno Adji, 2001), Agar konsisten dalam Pengaturan tentang Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama dan Kehidupan beragama menurut Muladi, merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan *'Nation State'* yang religius, dimana semua agama (religion) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama. Penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia dan ataupun dengan cara lain mengganggu kehidupan beragama akan membahayakan kedamaian hidup bermasyarakat dan kesatuan bangsa (Muladi, 2004). Dengan adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi tersebut maka sudah sewajarnya untuk mewujudkan konsistensi delik agama dari tindak pidana penodaan agama menjadi suatu prioritas yang harus dilindungi oleh hukum pidana, khususnya dalam rangka penerapan sanksi dan pembaharuan KUHP.

Guna memberikan perlindungan hukum atas adanya kepentingan hukum bagi setiap warga negara tersebut, maka ketentuan tentang delik agama harus diatur dalam RUU KUHP. Oleh karena itu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai delik agama harus direkonstruksi dan di reevaluasi kembali sehingga delik agama dapat ditangani secara konsisten dan proporsional dalam penerapan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian negara Indonesia yang "multi agama, multi etnik dan multi ras" dapat terhindar dari hal-hal menghancurkan khususnya konflik-konflik antar umat beragama. Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan agama dengan segala perangkatnya merupakan suatu kepentingan hukum yang besar. Untuk itu diperlukan pengaturan tindak pidana terhadap agama (offenses against religion), dan tindak pidana yang berkaitan dengan agama (*offenses related religion*). (F Sugianto Sulaiman, 2014).

Pertimbangan dalam menentukan pentingnya delik agama dalam hukum pidana Indonesia adalah bagaimana konsistensi penerapan hukum, guna mewujudkan rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama sebagai suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum bagi setiap masyarakat yang sudah sepatutnya dilindungi. Hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa Indonesia adalah negara ber-Tuhan dan memiliki filosofi ke-Tuhanan. Perasaan keagamaan pun dianggap sangat tinggi di kalangan orang Indonesia. Pertimbangan yang juga harus diperhatikan adalah bahwa di Indonesia persoalan agama merupakan persoalan yang sangat sensitif dan merupakan salah satu sumbu peledak yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas maka terhadap penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Indonesia dapat dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Kriminalisasi diartikan

sebagai suatu proses dimana perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Jadi, pelanggaran terhadap kaidah tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan negara dapat menjatuhkan pidana. Dengan demikian, kepentingan agama yang awalnya merupakan kepentingan pribadi atau kaidah pribadi berubah menjadi kepentingan publik atau kaidah antar pribadi dan lebih jauh lagi menjadi kaidah sosial.

Kasus-kasus yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui undang-undang ini dapat dikatakan belum tercapai. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana yang diterapkan melalui undang-undang dalam rangka untuk melindungi kepentingan agama, menanggulangi tindak pidana penodaan agama, dan memenuhi tujuan pemidanaan, sampai saat ini masih menyisakan berbagai persoalan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga pemegang otoritas atas tafsir agama di Indonesia, mengeluarkan fatwa dan daftar aliran kepercayaan yang menodai agama, antara lain Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah (nama salah satu aliran sesat), Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa, Lia Eden. Dan yang terakhir yang paling fenomenal adalah Penodaan terhadap agama islam yang dilakukan oleh Ir, Basuki Cahaya Purnama atau yang lebih akrab dipanggil Ahok.

Kondisi di atas tentu menimbulkan kontroversi, diversi opini di kalangan masyarakat luas, ada yang setuju ada yang tidak setuju terhadap MUI dan pemerintah dalam menghadapi masalah penodaan agama yang melakukan penodaan agama. Artinya, kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang seharusnya sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Soedarto, 2013), di samping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Barda Nawawi Arief, 2014), namun usaha dan upaya tersebut, seolah-olah masih belum terpenuhi. Indikasinya adalah meningkatnya masalah-masalah kejahatan, dan kekerasan-kekerasan yang berlatar belakang agama dan kepercayaan.

Penegak hukum di Indonesia yang masih terbilang lemah dan tidak tegas itu dapat kita lihat dari kasus-kasus seperti kasus lalu lintas, persidangan yang sering kita lihat di acara-acara berita televisi. Begitu miris kita melihatnya dari kesaksian maupun dari pihak penegak hukum yang sepertinya pura-pura tidak tahu menahu tentang kebohongan yang para pelaku lakukan. Tidak konsisten dan tidak malukah penegak hukum dengan kejadian tersebut, padahal mereka sadar hukum dan di sumpah untuk berlaku jujur dalam menjalankan tugas mereka didalam menegakkan hukum.

Oleh sebab itu kenyataan di atas perlu disadari sebagai persoalan yang sangat mendasar dan mendesak yang harus dibenahi dalam praktek bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Mendasar, karena menyangkut harkat dan martabat manusia dan harus konsisten, karena yang dipertaruhkan eksistensi kekinian manusia selain itu tentu saja masa depan kemanusiaan kita. Sebenarnya yang disakiti bukan hanya manusia, tetapi juga Tuhan pencipta manusia. Harkat dan martabat manusia sebagai citra Sang Khalik dilecehkan oleh anak-anak bangsa yang secara *de jure* mengklaim dirinya sebagai bangsa yang beriman, manusiawi, demokratis dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka penelitian ini menganalisis permasalahan Bagaimana konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penista agama di Indonesia dan Bagaimana bentuk pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam mewujudkan konsistensi penerapan sanksi terhadap pelaku penista agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada penelitian pustaka. Pada penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan konseptual, merupakan pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, yakni pendekatan yang melihat atau memperhatikan keberlakuan atau penerapan aturan-aturan hukum dalam praktik yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, serta Pendekatan Perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana

Konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penista agama di Indonesia, patut dipertanyakan, mengingat masyarakat pada umumnya sudah sering disugui dengan khabar berita masalah penistaan agama dengan berbagai macam bentuknya.

1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Menurut Hukum Positif

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Menurut *Alf Ross* Sanksi pidana adalah suatu sanksi yang harus memenuhi dua syarat/tujuan. Pertama: pidana dikenakan kepada penganut penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua: pidana itu harus merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memakai dua pilihan, misalnya pidana penjara atau denda (*system alternative*). Jika dipandang dari sudut sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum dari pada pelanggaran suatu kaidah, hukuman dijatuhkan berhubung dilanggarnya suatu norma oleh seseorang. Mengenai aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita, sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU PNPS No 1/1965 (jo Undang-Undang No 5/1965) dan pasal 156a KUHP. Pasal 2 UU PNPS No 1/1965 menyebutkan: Ayat (1). *“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”*. Ayat (2) *“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”*.

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut suatu aliran kepercayaan maupun anggota maupun anggota pengurus organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya. *Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”*.

Dalam pasal 4 disebutkan: Pada KUHP diadakan pasal baru yaitu pasal 156a yang berbunyi: *“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : (1) di pidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana di atur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger),

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger)
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken)

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

2. Eksistensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Di negara kita persoalan agama merupakan persoalan yang sangat sensitif dan merupakan salah satu sumbu peledak yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin masih segar dalam ingatan kita bagaimana konflik antar umat beragama terjadi di Ambon, Maluku yang bukan saja membawa petaka untuk pihak-pihak yang bertikai namun juga membawa derita yang berkepanjangan yang masih terasa hingga saat ini khususnya di Maluku.

Hal itu dapat kita rujuk dari KUHP yakni pasal 156 huruf a. Pada prinsipnya kedua pasal tersebut melarang seseorang dengan sengaja dimuka umum untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, kebencian, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama dan/ atau suatu golongan rakyat Indonesia. Jadi berdasarkan pasal tersebut di atas tidaklah boleh seseorang itu dengan sengaja melakukan hal-hal yang menyebabkan timbulnya perasaan kebencian, permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan baik terhadap suatu agama maupun terhadap suatu golongan masyarakat. Ancaman hukuman untuk yang melanggar kedua pasal tersebut ialah pidana penjara selama empat sampai lima tahun.

Selain di KUHP, larangan terhadap penodaan agama juga diatur dalam Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama. Dari kedua aturan tersebut yang penting kita soroti ialah keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1978 yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, teposeliro, saling menghargai, hormat menghormati antar umat beragama sesuai jiwa Pancasila;
- b. Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang dan/ atau orang-orang yang telah memeluk suatu agama lain;
- c. Bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud di atas, menimbulkan terganggunya kerukunan hidup antar umat beragama akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ditinjau dari sudut KUHP yang berdasar pada Penetapan Presiden No 1 tahun 1965, putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan tentang penistaan agama yang dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq dan Lia Aminuddin belum sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan tersebut terdakwa hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara bagi Lia Aminuddin dan 4 tahun penjara bagi Ahmad Moshaddeq, padahal dalam perkara tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penistaan agama (pasal 156a KUHP) dan tindakan tidak menyenangkan yang seharusnya dihukum 5 tahun penjara atas pelanggaran dakwaan pertama.

Jadi hukuman bagi Ahmad Moshaddeq seharusnya 5 tahun penjara dan bagi Lia Aminuddin 8 tahun penjara karena disebabkan tidak adanya alasan-alasan atau hal-hal memperingan atas putusan terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Mengenai aturan penistaan agama sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita, sanksi pidana ini diatur dalam pasal 2 UU PNPS No 1/1965 (jo Undang-undang No 5/1969 dan pasal 156a (KUHP). Pasal 2 UU PNPS No 1/1965 menyebutkan: ayat (1), "Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1

diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu, di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Ayat (2) apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung". Ajaran Ahmad Moshaddeq juga telah dilarang beredar oleh Kejaksaan Negeri Jakarta untuk wilayah Jakarta sejak 29 Oktober 2007. Para pentolannya ditangkap polisi untuk diproses. Kemudian dilarang secara nasional diseluruh wilayah Indonesia oleh pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kejaksaan Agung, November 2007.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pema'af maupun alasan pembenar. Pada dakwaan pertama, Lia dijerat Pasal 156a KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dipidana maksimal lima tahun penjara.

Pada dakwaan kedua, Lia dijerat pasal 157 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat satu kesatu KUHP tentang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia supaya isinya diketahui umum. Sedangkan pada dakwaan ketiga, Lia dijerat pasal 335 ayat satu kesatu KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang melakukan perbuatan tidak menyenangkan, karena membakar salah satu pengikutnya yang berumur sembilan tahun dalam suatu kegiatan penyucian komunitas Eden. JPU menyatakan hal yang memberatkan Lia adalah karena perbuatannya telah merusak akidah dan ajaran Islam serta melukai perasaan umat Islam. Selain itu, Lia juga tanpa merasa bersalah dengan semauanya sendiri mengubah makna ayat-ayat Al-Qur'an. Perbuatan terdakwa juga menyesatkan dan meresahkan masyarakat di kalangan umat Islam. Terdakwa juga telah melecehkan lembaga peradilan dengan dalih sebagai Malaikat Jibril di depan persidangan, menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili karena terdakwa yang berhak melakukan penghakiman," tutur JPU Arief Basuki.

Sebaliknya, JPU menyatakan tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa. JPU menyatakan perbuatan Lia yang menyebarkan ajarannya bahwa Lia adalah Malaikat Jibril yang diutus untuk menyampaikan wahyu Tuhan, serta perbuatannya yang menyatakan shalat dalam dua bahasa sah serta daging babi adalah halal, telah menodai ajaran Islam. Nabi palsu yang dianggap jelmaan Nabi Muhammad SAW itu semula mendapatkan vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah Lia Eden terkena sendiri hukuman dua tahun atas tingkah polanya yang terbukti menodai agama Islam, diantaranya menghalalkan daging babi, atas nama apa yang Lia klaim sebagai wahyu dari Malaikat Jibril. Setelah menikmati putusan bebas ternyata nabi palsu Abdul Rahman dikenai vonis tiga tahun penjara oleh Mahkamah Agung, 9 November 2007.

Dari sini kita bisa memahami, dalam pengalaman sebelumnya, siapapun yang diadili dengan jeratan "penodaan agama" orang itu akan sulit lepas dari jeratan hukum. Karena itu, tanpa bermaksud mencampuri urusan hakim, saya menduga kuat, selain Lia Eden akan ada korban baru dari pasal ini apabila ancaman dalam KUHP tidak di perberat dan dia divonis sebagai orang yang menodai agama. Lia Eden dan tim pengacaranya boleh saja membuat berbagai argumen tentang kebebasan beragama yang dijamin konstitusi dan undang-undang, namun vonisnya akan tetap menyatakan Lia Eden telah sesat dan menodai agama Islam.

Selanjutnya hukuman yang diberikan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penodaan terhadap agama yang dilakukan oleh Ahmad Musaddeq hanya 4 tahun penjara. Hukuman ini dibawah apa yang ditetapkan pasal 156a KUHP yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Tetapi di balik itu semua hakim mempunyai interpretasi dalam menggunakan hukum sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi di dalam persidangan, jadi walaupun di dalam KUHP disebutkan hukuman yang ditetapkan sangat

memberatkan akan tetapi dalam prakteknya hukuman sangat meringankan pelaku dan itu terbukti dari contoh putusan hakim dalam tindak pidana penodaan terhadap agama tersebut.

Dan akibat hukuman yang ditetapkan sangat meringankan para pelaku maka tidak menimbulkan efek jera baik dalam tindak pidana penodaan terhadap agama maupun tindak pidana lainnya dan ini merupakan bentuk ketidak konsistenan aparat hukum dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini tidak terlepas dari peran kepolisian sebagai penyidik perkara tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut 4 tahun bagi Ahmad Moshaddeq, yang pada akhirnya majelis hakim pun tidak akan jauh memutus perkara tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Apalagi hakim di Indonesia hanya bertugas menjalankan undang-undang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku, karena sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yaitu masih kebanyakan menggunakan hukum Belanda. Oleh sebab itu hukum yang berlaku di Indonesia untuk kasus penodaan agama, dalam hal ini tidaklah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam, yang benar-benar asli hukum yang diciptakan Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

B. Ketidak Konsistenan Penegak hukum Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Terhadap Agama

Seseorang dinyatakan bersalah apabila sudah ada putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) dan dalam putusan itu telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini alat bukti yang sah didefinisikan sebagai alat bukti yang tercantum di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keterangan saksi adalah alat bukti urutan pertama dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi memiliki pengertian dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Mencari saksi dalam kasus penistaan agama oleh Ahok, sangat lah mudah. Panggil saja para pegawai PNS yang ada didalam video tersebut, yang sejajar dengan gubernur, yang merekam. Kemudian panggil juga masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir pada 27 September 2016. Keterangan Ahli dalam Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan pernyataan sikapnya. Surat Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Nilai kekuatan pembuktian surat: Secara formal alat bukti surat sebagaimana pada Pasal 187 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bukti yang sempurna.

Terkait surat, kepolisian bisa mengecek SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) atau Memo Dinas. Petunjuk Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Video yang diunggah dilaman youtube pemerintah provinsi DKI, dapat dijadikan alat bukti petunjuk di dalam persidangan.

Politisi senior Permadi menyatakan aparat kepolisian telah mempraktikkan ketidakadilan terhadap para tersangka pelaku penista agama di Indonesia selama ini. Para tersangka itu, ungkapnya, ditangkap terlebih dahulu sebelum diperiksa setelah diketahui telah melakukan penistaan agama. Tapi, perlakuan berbeda diterima Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kata dia. Tersangka penistaan agama ini sudah ditetapkan jadi tersangka tapi tidak langsung ditangkap hingga pembacaan ponis di pengadilan Jakarta utara.

Pakar Hukum Pidana: Seharusnya Ahok ditahan, Permadi hanya menuntut kepolisian bertindak adil, seperti menangani kasus-kasus penistaan agama yang telah terjadi di Indonesia. Permadi pernah tersandung kasus penistaan agama saat ia menyebut Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai “diktator yang baik” dalam sebuah diskusi mahasiswa. Saat itu, Permadi dilaporkan dan diramalkan kasusnya oleh Din Syamsuddin yang kala itu masih sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah (Tommy Abdullah, 2016).

Terhadap pelaku penista agama Ahok misalnya, baik Polisi maupun jaksa terlihat tidak konsisten dalam penanganan kasus tersebut. Tebukti terhadap tuntutan jaksa sangat ringan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik. Jaksa hanya menuntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Kasus ini dalam penanganannya menjadi perhatian, tidak hanya mendapat perhatian masyarakat Indonesia namun juga menjadi perhatian dunia internasional.

C. Pembaharuan KUHP Dalam Mewujudkan Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana

1. Upaya Pembaharuan Hukum Pidana

Kebutuhan pembaruan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak Tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materil(substantif), hukum pidana formal(procedural,hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus sama-sama diperbarui sebagai konsekuensi diadanya asas legalitas di dalam hukum pidana Indonesia. Apabila hanya salah satu bidang hukum pidana saja diperbarui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan hukum dan tujuan pembaruan tidak tercapai. Ini mengingat, tujuan utama pembaruan hukum pidana ialah untuk penanggulangan kejahatan (Teguh Sulistia, 2017).

Upaya pembaharuan hukum pidana termasuk dibidang *penal policy* merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*. Ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional, serta upaya peninjauan kembali pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultur yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

Selama ini diketahui bahwa tindak pidana dalam KUHP WvS hanya berada dalam tataran teori saja bukan dalam suatu aturan umum, sehingga dalam penerapannya orang-orang akan merujuk pada teori-teori yang ada. Maka dari pada itu, perlulah pengkajian terhadap sistem pemidanaan dalam Ketentuan Umum Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2004 sebagai pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia.

Bambang Purnomo mengatakan “perkembangan pembaharuan pidana dan pemidanaan saat itu telah memasuki era baru dari konsep reaksi pemidanaan (*punitive reactions*) tumbuh ke arah suatu modifikasi konsep reaksi pembinaan (*treatment reactions*)”. Akibat munculnya paradigma baru dalam pemidanaan tersebut, berkembang ide individualisasi pemidanaan.

Barda Nawawi Arif berpendapat, individual pemidanaan dibangun berdasarkan ide keseimbangan dalam pemidanaan, yaitu mencakup empat hal berikut:

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dengan kepentingan individu atau perorangan. Dalam ide keseimbangan tersebut, kepentingan umum dan kepentingan individu tersebut tercakup ide perlindungan/kepentingan korban, dan ide individualisasi pemidanaan.
- b. Keseimbangan antara unsur objektif (yaitu perbuatan atau lahiriah) dengan unsur subjektif (batiniah atau sikap batin), dan ide *daatdaader strafrecht*.
- c. Keseimbangan antara kriteria formal dan dengan materiel.
- d. Keseimbangan antara kepastian hukum dengan kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas, dan keadilan.

Hingga kini, Indonesia memang masih memberlakukan pasal larangan penistaan agama. Ada dua dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penistaan agama. Pertama, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Kedua, Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam aturan itu banyak larangan mengenai menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ada pula larangan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Salah satu kunci agar mereka tak saling bertengkar adalah adanya kesepahaman bersama bahwa kita hidup di Indonesia. Untuk itulah, di antara mereka jangan saling menghina, memfitnah, dan menyinggung. Dalam konteks itu, pasal penistaan agama memang masih diperlukan. Ini untuk menjaga agar pemeluk agama tidak saling menghina dan menista. Tapi, penerapan pasal ini harus sangat hati-hati. Hemat penulis, penyelesaian kasus penistaan agama melalui proses hukum di peradilan akan sangat melelahkan. Belum lagi, proses peradilan sudah selesai, tapi polemiknya masih akan terus terjadi. Untuk itulah, perlu ada jalur-jalur penyelesaian di luar peradilan. Misalnya melalui tanpa pengadilan (non justicia), mediasi hingga saling memaafkan. Penyelesaian model ini akan menunjukkan kedewasaan, kebijakan dan memberikan pembelajaran bagi publik.

Menurut para anggota Tim Perumus Naskah Akademik Hukum Pidana Nasional, ada empat alasan utama yang menyebabkan pembaharuan hukum pidana menjadi sangat penting, yakni: 1. Alasan Polis, 2. Alasan Sosiologis, 3. Alasan praktis, 4. Alasan adktif.

Alasan-alasan tersebut di atas menjadi penting untuk diperhatikan sehingga Rencana Pembaruan KUHP melalui pembuatan RKUHP dapat memenuhi kebutuhan kekinian dan masa mendatang. Masalah yang muncul kemudian adalah apakah alasan-alasan tersebut sudah memberikan ruang yang cukup bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum, penegakan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi, ataukah sebaliknya justru terhenti pada jargon saja dan semata-mata hanya sebagai tafsir sempit berkaitan dengan chauvinisme *politik* yang berlebihan, salah pandang atas nilai-nilai *sosiologis* yang berlaku dalam kemajemukan budaya bangsa, pragmatisme yang mengarah pada simplifikasi masalah tanpa memandang cara lain yang lebih maju meskipun rumit dan adaptasi hak asasi manusia dalam konteks lokal karena ketidakmampuan mengikuti standard universal? Alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas hanya akan menjadi slogan semata jika tidak disertai dengan melakukan perubahan mendasar terhadap paradigma hukum pidana sehingga dapat memenuhi syarat-syarat kemajuan.

2. Perumusan Delik Agama Dalam Pembaharuan KUHP

Istilah “delik agama” pertamakali diperkenalkan oleh Prof. Oemar Seno Adji. Istilah ini memang dapat menimbulkan kebingungan, karena membawa kita pada tiga pengertian atau asosiasi pikiran berikut ini:

- delik menurut agama;
- delik terhadap agama; dan
- delik yang berhubungan dengan agama.

Apalagi delik agama dalam tiga pengertian itu sudah tersebar dalam KUHP yang sekarang berlaku. Jadi mana yang sebetulnya yang lebih tepat disebutkan sebagai “delik agama” dari ketiga anggapan atau

pengertian tersebut? Kalau kita merujuk atau membaca tulisan-tulisan Prof. Oemar Seno Adji, maka delik agama yang dimaksudkannya adalah dalam pengertian yang kedua dan ketiga. Untuk kepentingan pembahasan tulisan ini, saya akan menggunakan istilah “delik agama” tersebut dalam pengertian yang dipahami oleh Prof. Oemar Seno Adji itu.

Dalam perkembangan pemikiran yang demikianlah, kini dalam RUU KUHPidana yang terakhir (Tim Prof. Muladi) delik agama dikategorisasi dan disistematisasi kembali dari KUHP yang sekarang berlaku sehingga disusun ke dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab VII (yang berisi 8 pasal --Pasal 341 sampai 348). Bab ini terdiri atas dua bagian. Bagian Kesatu tentang “Tindak Pidana terhadap Agama”, terdiri dari dua paragraf, yakni satu tentang penghinaan terhadap agama, dan paragraf dua tentang penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama. Sementara Bagian Kedua tentang “Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah”, terdiri dari 2 paragraf, yakni satu tentang gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, dan paragraf dua tentang perusakan tempat Ibadah.

3. Pidana

Masalah pidana merupakan masalah yang paling banyak disoroti masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan masalah pidana menjadi barometer keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, perlulah kiranya ditinjau masalah pidana dari sudut tujuan dan pedoman pidana serta ide dasar dari sistem pidana.

a. Tujuan dan Pedoman Pidana

Berbeda dengan KUHP WvS, di dalam Konsep dirumuskan tentang tujuan dan pedoman pidana. Dirumuskannya hal ini bertolak dari pokok pemikiran bahwa:

- Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan melindungi hak-hak orang lain (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.
- Tujuan pidana merupakan bagian integral (subsistem) dari keseluruhan sistem pidana (sistem hukum pidana) disamping subsistem lainnya, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan pidana.
- Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana.
- Secara fungsional/operasional, sistem pidana merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif). Oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, dilakukan perumusan tujuan dan pedoman pidana.

b. Ide-ide Dasar Sistem Pidana

Sistem pidana yang dituangkan di dalam Konsep dilaterbelakangi oleh ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Ide keseimbangan monodualisti antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu.
- Ide keseimbangan antara social welfare dan social defance.
- Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku (individualisasi pidana) dan korban (victim).
- Ide penggunaan “double track system” (antara pidana/punishment dan tindakan/treatment/measures).
- Ide mengefektifkan “noncustodial measures (alternative to imprisonment)”.
- Ide elastisitas/fleksibilitas pidana.
- Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment*).

Pembentukan KUHP baru diharapkan dapat menampung berbagai masalah dalam hukum pidana yang selama ini tidak terakomodasi dalam KUHP lama dan selalu timbul ketidakadilan di masyarakat dan praktik peradilan. Disamping itu, substansi KUHP baru juga harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan delik-delik baru pada proses perubahan masyarakat di dalam era reformasi, seperti masalah penyanderaan, makar, terorisme, penistaan terhadap agama, delik-delik terhadap komunikasi lewat satelit, penghinaan peradilan (*contempt of court*), delik-delik yang berhubungan dengan computer, teknologi informasi, dan ruang angkasa, delik-delik terhadap pencemaran lingkungan, kejahatan ekonomi dan bisnis yang semakin berkembang pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aspek lain daripada politik hukum ini ialah hukum pidana nasional harus dapat dikodifikasikan dalam rangka adanya kepastian hukum. Semua ketentuan hukum pidana merupakan pidana tertulis yang dihimpun dalam satu system yang harus bersifat terbuka untuk dapat menanggapi berbagai perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dalam kehidupan masyarakat. Kodifikasi yang ditempuh oleh pemerintah ialah kodifikasi sektoral dalam arti semua asas, prinsip, dan ketentuan berlaku umum untuk seluruh bidang pidana dihimpun sebagai salah satu kesatuan dalam satu kitab undang-undang, yaitu KUHP Nasional.

Pemberlakuan KUHP Baru dalam rangka penegakan hukum menjadi tolak ukur sampai dimana sanksi hukum pidana memiliki makna khusus berkarakter khas Indonesia dalam mengubah perilaku bangsa yang sesuai dengan hukum. KUHP Baru merupakan hasil karya bangsa di bidang hukum pidana yang dibentuk dalam rangka menyongsong era baru, era digital.

KESIMPULAN

Konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama di Indonesia. Belum konsisten, Hal tersebut terlihat dari beberapa kasus penistaan agama. Dalam penanganannya, penegak hukum terkesan masih diskriminasi dalam memperlakukan setiap pelaku, ada yang ditahan lebih dahulu sebelum proses hukum berjalan dan ada yang tidak ditahan sama sekali hingga pembacaan putusan dipengadilan. Jaksa penuntut dan polisi sebagai penyidik dalam menentukan suatu dakwaan sangat lemah dan tidak cermat, Kelemahan penyidikan dan penyusunan dakwaan ini kadang bukan disebabkan rendahnya kemampuan aparat maupun ketiadaan sarana pendukung, tapi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya mental aparat itu sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan penistaan agama perlu dilakukan pembaharuan. Hal ini disebabkan karena, penistaan agama merupakan sebuah tindak pidana yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam kehidupan hukum, kepercayaan, politik, budaya, ekonomi dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kadr, Kardin. Sekretaris Jenderal DPP PKB Periode 2014-sekarang. Anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mewakili Jawa Tengah. Saat ini menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI. Alumnus Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang tahun 1997.
- Barda Nawawi Arief, 1994, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Calvin S. Hall, Suatu Pengantar Ke dalam Ilmu Jiwa Sigmund Freud, Terjemahan S. Tasrif, Pembangunan, Jakarta, 1962.
- Ediwarman, Selayang Pandang Tentang Kriminologi, USU Press, Medan, 1994.
- Hukum pidana difungsikan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Prakteknya, delikdelik agama digunakan untuk menanggulangi aliran sesat.
- JE. Sahetapy, Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Mardjono Reksodiputro, 1995, "Pembaharuan Hukum Pidana", Buku Keempat, Cet. 1, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muladi, 1988. "Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas di Indonesia", Majalah Masalah Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 2.

- Muladi, 2004. "Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru", Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, Batam 17 Januari.
- MWE. Noach, Kriminologi Suatu Pengantar, diterjemahkan oleh JE. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Nanda Agung Dewantara, Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan- Kejahatan Baru yang Berkembang Jdalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Oemar Seno Adji, "Pengaruh Kebudayaan dan Agama terhadap Hukum Pidana", makalah 1975. -----, 1981, "Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi", cet. 3, Erlangga, Jakarta.
- Praja, Juhaya S, Ahmad Syihabuddin, Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia, Angkasa, Bandung, 1982.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, "Perihal Kaidah Hukum", Penerbit Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pliteia, Bogor, 1996.
- Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan, 1994.
- Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 1994.
- Stephan Hurwitz, Kriminologi, saduran Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Sudarto, 1996, "Hukum dan Hukum Pidana", Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. Liberti. Yogyakarta.
- Supanto, Delik Agama, UNS Press, Surakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.
- Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, 1993. Ketetapan MPR No II/MPR/1978, BP-7 Pusat, Jakarta,
- Penetapan Presiden Indonesia No 1 tahun 1965 (UU No 1/PNPS tentang Pencegahan Penodaan Agama di Indonesia)
- Penjelasan pasal 156a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.